

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan sehari-hari sering di jumpai istilah atau pengertian pendidikan yang belum seragam dalam mengungkapkan pengertian pendidikan sebenarnya. Istilah-istilah yang hampir sama pengertiannya dalam pendidikan, yakni mengajar, membina, melatih, memelihara, dan mengurus anak. Mengajar dapat di artikan sebagai pemberian ilmu pengetahuan yang berguna bagi perkembangan potensi atau kemampuan berfikir seseorang.²

Membina di artikan sebagai suatu kegiatan manusia untuk membimbing seseorang dalam perkembangan hidupnya. Dalam hal ini, kegiatan pendidikan dikaitkan pada nilai efektif sehingga seseorang dapat dilihat perubahan dalam perkembangannya untuk membentuk sikap sesuai dengan norma yang berlaku. Dalam hal ini ia adalah seorang guru.³

Guru atau disebut juga sebagai pendidik adalah orang dewasa yang bertanggung jawab memberi bimbingan atau bantuan anak didik dalam perkembangan jasmani dan rohaninya agar mencapai kedewasaannya, mampu melaksanakannya sebagai makhluk Allah, khalifah di bumi, sebagai makhluk sosial dan sebagai individu yang sanggup berdiri sendiri, istilah

² Dwi Nugroho Hidayanto dkk. *Pengantar Ilmu Pendidikan*, Cet. Kesatu, (Depok, Penerbit: PT. Raja Grafindo Persada, 2020), hal. 1

³ *Ibid* hlm. 1

lain yang lazim digunakan untuk pendidik ialah guru. Kedua istilah tersebut bersesuaian artinya, bedanya ialah istilah guru sering kali dipakai lingkungan *formal*, *informal* maupun *non formal*. Di lingkungan nonformal orang tua menjadi pendidik utama bagi anak didukung oleh keluarga yang tinggal bersama didalam rumah sedangkan di lingkungan formal tanggung jawab mendidik dilanjutkan oleh guru.⁴

Menjadi seorang guru adalah profesi yang tidak mudah, karena membutuhkan ketrampilan, kesabaran dan keteladanan. Tidak terkecuali dalam hal ini menjadi guru mata pelajaran fiqih, Adapun Mata Pelajaran Fiqih adalah salah satu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang diarahkan untuk menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati terutama dalam ibadah sehari-hari, yang kemudian menjadi dasar pedoman hidup *way of life* melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, penggunaan pengalaman dan pembiasaan. Dengan demikian pembelajaran Fiqih tidak hanya dengan mendengarkan apa yang diuraikan oleh guru mata pelajaran Fiqih tetapi siswa melalui kegiatan bimbingan, latihan serta pembiasaan dalam kegiatan pembelajaran.⁵

Islam adalah agama yang sempurna, kesempurnaan itu tercermin dari dua aspek yang di tunjukannya, yaitu aspek yang berhubungan antara

⁴ Yohana Afliani Ludo Buan, *Guru Dan Pendidikan Karakter*, Cet. Kesatu (Indramayu, Penerbit: CV. Adanu Abimata, 2020), hal. 2

⁵ Zaenudin, "Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Fiqih Melalui Penerapan Strategi Bingo." *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, Vol. 10 no. 2 Agustus 2015, Jawa Tengah, hal. 302

manusia dengan Allah Swt. sebagai sang pencipta (*hablum minallah*) dan aspek yang berhubungan dengan sesama manusia (*hablum minannas*) atau hubungan horisontal antara manusia dan manusia. Kedua aspek tersebut merupakan bagian dari pembahasan dalam konsep fiqih islam.⁶

Tugas dan tanggung jawab guru fiqih di masa sekarang ini mempunyai tantangan yang beragam sesuai dengan era anak didik yang telah dilahirkan. Era ini dikenal sebagai era informasi yang mana era ini akan mengalami perubahan kembali sesuai dengan era dan masanya. Namun guru tidaklah mengalami pergantian sesuai dengan era masa anak, karena itu era milenial guru semakin tidak tahu tetapi semakin *update* dengan perkembangan zaman, yang mana anak lebih mengetahui tentang pembelajaran dibandingkan dengan gurunya.⁷

Pembelajaran Fiqih dapat kita temukan pada lembaga pendidikan yang berbasis Islam. Salah satunya adalah Madrasah. Madrasah merupakan suatu lembaga pembinaan peserta didik untuk memacu diri dengan prestasi menuju tercapainya pendidikan.⁸ Madrasah sebagai lembaga pendidikan dalam bentuk pendidikan formal sudah dikenal sejak *awal* abad ke-11 atau 12 M atau abad ke- 5/6 H sejak dikenal adanya madrasah Nidzamiyah yang didirikan di Baghdad oleh Nizam al-Mulk, seorang wazir dari dinasti Saljuk.

⁶ Harjan Syuhada, Sungarso, *Fiqih*, Cet. Kesatu (Jakarta, Penerbit: PT Bumi Aksara, 2021) hal. 1

⁷ Aslan, *Pembelajaran Fiqih Di Madrasah Ibtidaiyah*, Cet. Kesatu (Bandung, Penerbit: CV. Fenika Muda Sejahtera, 2022), hal. 15

⁸ Makmur, *Manajemen Pendidikan Berbasis Madrasah*, (Makasar, Penerbit: Aksara Timur, 2018), hal 9-10

Pendirian madrasah ini telah memperkaya khazanah lembaga pendidikan di lingkungan masyarakat Islam, karena pada masa sebelumnya masyarakat Islam hanya mengenal pendidikan tradisional yang diselenggarakan di mesjid-mesjid dan *kuttab*.

Indonesia merupakan negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam, yang di dalamnya terdapat beberapa aliran keagamaan (organisasi) yang dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan pendapat khususnya berhubungan dengan ilmu Fiqih. Hal ini sangat berdampak terhadap materi Fiqih yang diajarkan di Madrasah Tsanawiyah. Di samping hal itu sesuai dengan pengalaman di lapangan, bahwa keadaan sarana prasarana pembelajaran di sebagian madrasah masih banyak yang kurang memadai, begitu juga lemahnya sumber daya guru dalam mengembangkan metode dan sistem pembelajaran yang lebih variatif. Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan suatu media pembelajaran Fiqih yang baik dan memadai untuk menunjang kelemahan tersebut.⁹

Imam Safi`i pantas disebut sebagai orang pertama yang menyusun sistem metodologi berfikir tentang hukum Islam yang kemudian populer dengan sebutan *ushul fiqh*, sehingga tidak salah seseorang orientalis Inggris, N.J. Coulson yang mengatakan bahwa Imam Safi`i adalah arsitek ilmu fiqh. Hal ini bukan berarti beliau yang merintis dan mengembangkan ilmu tersebut. Jauh sebelumnya mulai dari para sahabat, *tabi`in* bahkan di kalangan imam

⁹ Fitria Apriliana, Skripsi, Pembelajaran Fiqih Ibadah Puasa Kelas VIII di MTs Salobangko Kec. Malangke Barat, Kab. Luwu Utara, Skripsi, *Institut Agama Islam Negeri Palopo*, 2022. Hal. 1

mujtahid belakangan seperti Abu Hanifah, Imam Malik, dan juga di kalangan ulama syi'ah seperti Muhammad al-Baqir dan Ja'far al-Shadiq sudah menemukan dan menggunakan metodologi dalam perumusan fiqh.¹⁰

Fiqh dalam bahasa arab juga berarti paham, pengertian atau pengetahuan. Di dalam Al-Quran tidak kurang dari 19 ayat yang berbicara tentang fiqh dan semuanya dalam bentukan kata kerja, seperti yang tercantum dalam surat at-taubah ayat (87) :

رَضُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ

٨٧

87. Mereka rela berada bersama orang-orang yang tidak berperang, dan hati mereka telah dikunci mati maka mereka tidak mengetahui (kebahagiaan beriman dan berjihad).

Dari pengertian Fiqih tersebut maka mata pelajaran Fiqih bukan hanya menuntut siswa mengetahui secara teori mengenai hukum-hukum dan kandungan mata pelajaran Fiqih. Siswa diharapkan bisa memahami dan menjadikan mata pelajaran Fiqih sebagai pegangan dalam melaksanakan ibadah-ibadah. rencana yang sudah dibuat. Akan tetapi kadang-kadang lancar, kadangkadang tidak, kadang-kadang siswa cepat menangkap apa yang dipelajari, kadang-kadang merasa sulit, dalam hal semangat belajar kadang-kadang semangat nya tinggi, kadang-kadang juga sulit mengadakan

¹⁰ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih Jilid 1*, Cet. Kesatu, (Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 2014), Hal. 45

konsentrasi.¹¹

peneliti menemukan beberapa problematika dalam pembelajaran Fiqih. Dalam proses belajar mengajar mata pelajaran Fiqh, permasalahan yang dihadapi oleh guru adalah ketika menjelaskan siswa tidak memperhatikan, mengganggu teman sebangkunya, bahkan ribut tanpa menghiraukan guru di depan yang sedang menjelaskan. Senada dengan hal tersebut, guru mata pelajaran Fiqih juga mengatakan bahwa fenomena kesulitan belajar disebabkan oleh hal sepele seperti kurangnya perhatian dan kesadaran orang tua terkait pentingnya memahami materi mata pelajaran Fiqih sebagai panduan hidup sehari-hari, teman bergaul baik dilingkungan sekolah maupun dilingkungan masyarakat. Sedangkan dari hasil pengamatan selama proses pembelajaran berlangsung, metode yang digunakan dalam mata pelajaran Fiqih juga merupakan salah satu kesulitan dan hambatan pembelajaran Fiqih. Adapun metode yang digunakan adalah metode ceramah yang seharusnya guru menggunakan metode yang bervariasi dalam menyampaikan materi pelajaran sehingga siswa dapat menangkap dengan cepat apa yang disampaikan. Disamping itu, penggunaan metode yang bervariasi tidak menjadikan siswa cepat jenuh dalam belajar melainkan mampu memotivasi siswa untuk konsentrasi dalam belajar dan merangsang pikiran siswa untuk berfikir kritis.¹²

¹¹ Saifudin Nur, *Ilmu Fiqh*, Cet. Ke satu (Jakarta, Penerbit: Tafakur 2022) hal. 15

¹² Lailatul Hikmah, Skripsi, Problematika Pembelajaran Fiqih Di MIS Muhammadiyah Sinar Banten Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus, Skripsi, *Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung*, 2020, hal. 5-7

Dalam rangka menyediakan bahan ajar yang memadai sebagai upaya mengoptimalkan proses pembelajaran mata pelajaran Fiqih, maka salah satu cara yang dapat ditempuh adalah memperbaiki rancangan pembelajaran dengan penyusunan paket pembelajaran Fiqih yang memudahkan siswa untuk belajar. Hal ini sejalan dengan pendapat Degeng, bahwa desain pembelajaran ini akan memudahkan pembelajar untuk belajar. Apabila pembelajar merasa mudah dalam belajar, hal ini akan dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa.

Paket pembelajaran mempunyai fungsi yang sangat penting dalam kegiatan pembelajaran. Fungsi tersebut menyangkut kepentingan baik siswa maupun guru. Fungsi tersebut merujuk pada pendapat yang dikemukakan Joni dan Wardani, yang mengklasifikasi fungsi-fungsi paket pembelajaran sebagai berikut: 1) memberikan petunjuk yang jelas bagi guru dalam mengelola kegiatan belajar mengajar; 2) menyediakan bahan/ alat lengkap yang diperlukan untuk setiap kegiatan, 3) merupakan media penghubung antara guru dan siswa; 4) dapat dipergunakan sebagai program perbaikan; bila siswa gagal mencapai tujuan dengan alternatif kegiatan pertama yang dipilihnya. maka dari itu paket pembelajaran mempunyai peran yang sangat strategis dalam proses pembelajaran. Pengembangan bahan ajar merupakan upaya untuk memberikan kemudahan belajar dan meningkatkan kualitas pembelajaran, sehingga tercipta pembelajaran yang bermakna. Pembelajaran dapat dilaksanakan dengan baik apabila pembelajaran menggunakan bahan ajar yang

dikembangkan secara khusus untuk memenuhi kebutuhan siswa. Oleh karena itu, sangat perlu dilakukan pengembangan bahan ajar dengan memperhatikan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang menjadi arah dan landasan untuk mengembangkan materi pokok, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian.¹³

Dan seiring perubahan zaman pula yang menuntut berbagai lembaga pendidikan bisa memberikan kontribusi yang optimal dalam mencapai tujuan atau visi dan misinya maka di situasi kondisi sekarang ini perlu perpaduan yang baik antara peran guru dan sekolah ataupun madrasah sehingga salah satunya seperti kemampuan atau penerapan tentang tata cara beribadah yang benar sesuai kaidah Fiqih akan berjalan sesuai harapan. Karena banyak kejadian ketika hanya belajar di Sekolah umum yang salah satu masalahnya terbatasnya jam pelajaran Pendidikan Agama Islamnya maka ini akan berdampak ke siswa didik yang kurang optimal dalam menerima pelajaran dan praktek pembiasaan yang di berikan oleh guru. Seperti dalam hal praktek bersuci, praktek pembiasaan solat, solat berjamaah, solat Jumat, dzikir bada solat fardhu dan lain sebagainya.

Melanjutkan dalam hal ini bahwa sesuatu permasalahan yang masih sering terjadi bukan hanya dari masalah kekurangan jam pelajaran saja akan tetapi juga ketika seorang guru Fiqih menghadapi beberapa kendala dalam menyampaikan tentang materi bab Solat fardhu misalnya karena siswa di kelas dengan latar belakang yang berbeda-beda, ada anak didik yang

¹³ Hanafi, I Nyoman Sudana Degeng, Anselmus J.E Toenlloe, *Op. Cit.* hlm. 168

awalnya dari sekolah umum bukan dari Madrasah Ibtidaiyah atau Sekolah Dasar Islam Terpadu maka dari itu kemampuan bacaan Al-Quran-nya pun berbeda, biasanya anak didik yang latar belakangnya dari MI atau SDIT kondisi kemampuannya mending lebih baik daripada yang bukan. Dan selain itu penulis kenapa memilih penelitian di MTs Al-Kautsar salah satunya karena tertarik dengan kondisi sekolahan yang berada di pedesaan bersama Pondok Pesantren yang suasananya jauh dari pusat keramaian kota.

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dipahami bahwa masalah dalam proses pembelajaran di sekolah atau madrasah sangatlah beragam wujudnya dan pada dasarnya pihak sekolah maupun guru di sekolah tersebut selalu berusaha untuk mengevaluasi kondisi yang belum optimal tersebut dengan berbagai upaya, namun karena satu dan lain hal kondisi yang lebih baik itu belum tercapai dengan maksimal. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran Guru Fiqih Dalam Mengembangkan Mata Pelajaran Fiqih Kelas VII Di MTs Al-Kautsar Sidoharjo Sruweng Kebumen”.

B. Pembatasan Masalah

Menggaris bawahi beragamnya masalah anak didik dalam menerima, mempelajari tentang ilmu Fiqih di MTs Al-Kautsar Sidoharjo Sruweng maka perlu dibatasi permasalahan yang akan saya bahas dalam penelitian ini yaitu bagaimana Peran Guru Fiqih dalam mengembangkan mapel fiqih kelas VII, Apa penghambatnya dan bagaimana solusinya.

C. Perumusan Masalah

Dan juga dari latar belakang di atas, maka masalah yang akan dikaji adalah:

1. Bagaimana Peran Guru Fiqih dalam mengembangkan Mapel Fiqih kelas VII di MTs Al-Kautsar Sidoharjo Sruweng ?.
2. Apakah Faktor penghambat dalam mengembangkan Mapel Fiqih kelas VII di MTs Al-Kautsar Sidoharjo Sruweng?
3. Bagaimana solusi yang dilakukan guru fiqih untuk mengatasi penghambat dalam mengembangkan Mapel Fiqih Kelas VII di MTs Al-Kautsar Sidoharjo Sruweng?

D. Penegasan Istilah

Supaya mudah dipahami dan untuk memudahkan pembahasan selanjutnya, maka terdahulu penulis akan mengemukakan pengertian beberapa istilah kunci dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Peran

Hakim Mubarak dalam hal ini menjelaskan bahwa pengertian peran adalah segala sesuatu yang terus menerus menunjukkan fungsinya secara konsisten dan segala sesuatu yang tidak berjalan akan hilang dengan sendirinya. Pernyataan ini memperjelas bahwa peran harus dilakukan secara terus menerus. Istilah peran menyangkut hak dan kewajiban yang harus dipenuhi seseorang dalam masyarakat.¹⁴ Adapun Peran yang

¹⁴ Septi Yuli Rahmawati, Skripsi, Peran Guru Agama Islam Dalam Pembinaan Akhlaq Siswa Kelas V SD Negeri 1 Prigi Kec. Pejagoan Kab. Kebumen. Skripsi, *IAINU Kebumen*, 2023. Hal. 6

dimaksud adalah Peran yang dilakukan oleh guru Fiqih dalam mengembangkan Mapel Fiqih Kelas VII Di MTs Al-Kautsar Sidoharjo Sruweng Kebumen.

2. Guru Mapel Fiqih

Menurut Hadari Nawawi (1989) guru ialah orang yang pekerjaannya adalah mengajar atau memberikan pelajaran di sekolah atau di dalam kelas maupun di luar sekolah. Sebagai tenaga pendidik yang memiliki kemampuan kultural, guru harus menguasai ilmu keguruan dan mampu menerapkan strategi pembelajaran untuk mengantarkan siswanya pada tujuan pendidikan, dalam hal ini pendidikan agama misalnya, yaitu terciptanya generasi mukmin yang berkepribadian baik. guru agama khususnya guru fiqih tidak cukup menerapkan pengetahuan kepada siswanya, guru harus mampu membimbing atau membina, merencanakan, memimpin, mengasuh dan menjadi konsultan keagamaan bagi siswanya. Artinya guru harus menguasai materi dan metodologi pembelajaran sebagai syarat untuk menjadi guru yang profesional di bidangnya dan juga pelajaran lainnya.¹⁵

3. Mapel Fiqih

1. Pengertian Fiqih

Menurut bahasa “ Fiqih “ berasal dari kata *faqih*-*yafqahu*-*fiqhan* yang berarti “ Mengerti atau faham “ dari sinilah di cari perkataan fiqih yang memberi pengertian pemahaman dalam hukum syariat yang sangat

¹⁵ Ahmad Barizi, *Menjadi Guru Unggul*, (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2009), hal 142-144

di anjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Jadi ilmu fiqih adalah ilmu yang mempelajari Syari`at yang bersifat amaliah (perbuatan) yang di peroleh dari dalil-dalil hukum yang terinci dari ilmu tersebut.¹⁶

Pembelajaran mata pelajaran Fiqih di Madrasah Tsanawiyah merupakan suatu bentuk dari pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang mempelajari tentang kaidah-kaidah fiqih yakni fiqih ibadah pembelajaran tentang rukun iman, islam dan tentang kehidupan sehari-hari, pemahaman tentang yang halal-dan haram, tentang hukum-hukum yang terkandung dalam islam, hukum jual beli, pinjam meminjam. Namun jika dilihat dari substansinya pembelajaran fiqih di sekolah untuk menjalankan hukum atau syariat islam sesuai ketentuan syariah untuk mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan hubungan manusia dengan Allah SWT, dengan diri manusia itu sendiri, sesama manusia, makhluk lainnya ataupun lingkungannya.¹⁷

2. Tujuan Mempelajari Fiqih

Pembelajaran Fiqih diharapkan dapat menciptakan orang-orang yang selalu taat kepada Allah dalam menjalankan kehidupan sehari-hari sesuai dengan hukum islam dalam pelaksanaannya sehingga menjadi muslim yang selalu taat menjalankan syariat Islam secara *kaaffah* (sempurna).

Pembelajaran Fiqih di Madrasah Tsanawiyah bertujuan untuk

¹⁶ Iko Setiawan, Skripsi, Upaya Guru Mata Pelajaran Fiqih Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Peserta Didik di MTs Negeri 5 Kaur, Skripsi, *Institut Agama Islam Negeri Bengkulu*, 2020. Hal. 20

¹⁷ *Ibid.* hlm. 21

membekali peserta didik agar dapat:

- a. Mengetahui dan memahami pokok-pokok hukum Islam dalam mengatur ketentuan dan tata cara menjalankan hubungan manusia dengan Allah yang diatur dalam Fiqih ibadah dan hubungan manusia dengan sesama yang diatur dalam Fiqih muamalah.
- b. Melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum Islam dengan benar dalam melaksanakan ibadah kepada Allah dan ibadah sosial. Diharapkan dengan keadaan tersebut dapat menumbuhkan dalam diri manusia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari dengan penuh rasa tanggung jawab dibebankannya, disiplin dan mempunyai rasa sosial yang tinggi dalam kehidupan pribadi maupun sosial.

3. Ruang Lingkup Pembelajaran Fiqih

Ruang lingkup Fiqih di Madrasah Tsanawiyah meliputi ketentuan pengaturan hukum Islam dalam menjaga keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara hubungan manusia dengan Allah SWT dan hubungan manusia dengan sesama manusia. Adapun ruang lingkup mata pelajaran Fiqih di Madrasah Tsanawiyah meliputi :

- a. Aspek Fiqih ibadah meliputi: ketentuan dan tatacara taharah, salat fardu, salat *sunnah*, dan salat dalam keadaan darurat, sujud, adzan dan iqamah, berzikir dan berdoa setelah salat, puasa, zakat, haji dan umrah, kurban dan akikah, makanan, perawatan jenazah, dan ziarah kubur.
- b. Aspek Fiqih muamalah meliputi: ketentuan dan hukum jual beli, *qirad*

riba, pinjam meminjam, utang piutang, gadai dan *borg* serta upah.¹⁸

4. Siswa Madrasah

Menurut Pasal 1 ayat 4 UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, siswa adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu.¹⁹ Siswa yang dimaksud di sini adalah siswa kelas VII MTs Al-Kautsar Sidoharjo Sruweng yang berusia antara 13 tahun sampai 15 tahun. Adapun MTs Al-Kautsar Sidoharjo Sruweng merupakan lembaga pendidikan yang beralamatkan di jalan Simpang Lima Adimulyo Km 3. RT 01/01 Dukuh Kebanaran, Sidoharjo, Kecamatan Sruweng, Kabupaten Kebumen.

E. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian yang penulis lakukan yaitu:

1. Untuk menganalisis Peran Guru Fiqih dalam mengembangkan Mapel Fiqih Kelas VII di MTs Al-Kautsar Sidoharjo Sruweng.
2. Mengidentifikasi Faktor Penghambat Peran Guru Fiqih dalam mengembangkan Mapel Fiqih Kelas VII di Mts Al-Kautsar Sidoharjo Sruweng.
3. Untuk mengetahui solusi mengatasi Penghambat Peran Guru Fiqih dalam mengembangkan Mapel Fiqih Kelas VII di Mts Al-Kautsar

¹⁸ *Ibid.* hlm. 22-24

¹⁹ Rodiyah Sholechah, Skripsi. Upaya Guru Pendidikan Islam Dalam Mencegah *Bullying* Pada Siswa Kelas VIII Di SMP Negeri 2 Karangjambu Sruweng. Skripsi. IAINU Kebumen, 2015. Hal. 8-9

Sidoharjo Sruweng.

F. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat teoritis

- a. Melalui penelitian ini bisa menjadi evaluasi dan edukasi bersama bagaimana Peran Guru Fiqih dalam mengembangkan Mata Pelajaran Fiqih di Madrasah.
- b. Sebagai kontribusi teori dalam pengembangan disiplin ilmu dan pembelajaran Fiqih demi tercapainya lingkungan pendidikan yang seimbang antara pendidikan agama dan umum.

2. Manfaat praktis

- a. Menambah khasanah pustaka perguruan tinggi IAINU Kebumen Tahun 2023.
- b. Aplikasi ilmu pengetahuan dalam hal pendidikan Keagamaan.
- c. Untuk membantu meningkatkan standar kualitas pelaksanaan pembelajaran khususnya Mapel Fiqih di MTs Al – Kautsar Sidoharjo, Sruweng.